



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **DIDER R. APAUT;**  
Tempat/Tanggal lahir : Nitneo, 1 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Putra Timor Sentosa;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : RT. 002, RW. 001, Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Selanjutnya disebut Penggugat I;

2. Nama : **YOPI BANI;**  
Tempat/Tanggal lahir : Nitneo, 13 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Putra Timor Sentosa  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : RT. 007, RW. 003, Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Selanjutnya disebut Penggugat II;

3. Nama : **RIZAL MENFINI;**  
Tempat/Tanggal lahir : Alak, 18 September 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Putra Timor Sentosa;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : RT. 007, RW. 003, Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Selanjutnya disebut Penggugat III;

Yang mana kemudian Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Jemi Lambertus Tapa, Advokad pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Jemi Lambertus Tapa,SH dan Rekan, yang beralamat di Jalan.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusan Bolok, RT. 006, RW.003, Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Januari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 15 Maret 2024 dibawah Register Nomor 9/LGS/SK/PHI/2024/PN KPG, untuk selanjutnya, dapat disebut sebagai Para Penggugat ;

## L A W A N

**Pimpinan Perusahaan PT. Graha Multi Bintang (Olympic Group)** yang beralamat di Jl. Mutiara Tambak Langon Indah No. 2, Tambak Langon, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, Jawa Timur Cq PT. Putra Timor Sentosa, yang beralamat di Jalan. Jalur 40, Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama: 1. Banri Jerry Jacob, S.H, dan kawan-kawan Para Advokad / Kuasa Hukum pada “Kantor Hukum JACOB’S & PARTNER”, yang beralamat di Jalan. Ahmad Yani Nomor. 33, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 April 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 29 April 2024 dibawah Register Nomor 17/LGS/SK/PHI/2024/PN KPG, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal. 16 April 2024, yang dilampiri anjuran telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 April 2024, dengan Register Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PNKpg, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat bekerja pada tergugat di bagian yang adalah kegiatan utama yaitu kegiatan yang Produktif, masing-masing sebagai berikut:
  - Penggugat 1 Dider R. Apaut bekerja dibagian Gudang Produksi yaitu menyusun serta mengangkat hasil hasil produksi.
  - Penggugat II Yopi Bani bekerja di bagian Ekspedisi yaitu mengantar hasil produksi

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III Rizal Minfini bekerja di bagian Ekspedisi/Pengantaran yaitu mengantar hasil produksi.
2. Bahwa Para Penggugat mulai bekerja pada tergugat (PT. Putra Timor sentosa) dengan waktu masuk masing masing sebagai berikut:
  - Penggugat I, Dider R. Apaut mulai masuk kerja pada tergugat sejak bulan oktober 2016 dengan masa kerja percobaan selama kurang lebih 3 (tiga Bulan) dan mulai menandatangani surat Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT) tanggal 1 Januari 2017.
  - Penggugat II, Yopi Bani mulai masuk kerja pada tergugat sejak bulan November 2016 dengan masa kerja percobaan selama kurang lebih 2 (dua) Bulan dan mulai menandatangani surat Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT) tanggal 1 Januari 2017.
  - Penggugat III, Rizal Minfini mulai masuk kerja pada tergugat sejak bulan oktober 2019 dengan masa kerja percobaan selama Kurang lebih 3 (tiga Bulan) dan mulai menandatangani surat Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT) tanggal 1 Januari 2020.
3. Bahwa selanjutnya Para Penggugat memperbaharui kontrak 1 (satu) tahun sekali pada tanggal 01 Januari setiap tahunnya, tanpa ada waktu jeda artinya kontrak tersebut terus berjalan dan Para Penggugat tetap bekerja secara terus menerus tanpa ada jeda waktu.
4. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 tergugat memanggil semua karyawan PKWT secara bertahap termasuk para Penggugat ke kantor PT. Putra Timor Sentosa untuk tandatangan kontrak baru tetapi tidak diberitahukan secara jelas kepada Para Penggugat mengenai pengalihan tersebut. Dan bahwa pada saat penandatanganan kontrak tersebut Para Penggugat dipaksa oleh pihak perusahaan PT. Putra Timor sentosa untuk cepat tanda tangan kontrak tersebut saat itu juga dan kembali bekerja, dan barang siapa yang tidak tandatangan kontrak saat ini dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat bekerja lagi, sehingga Para Penggugat menandatangani kontrak tersebut tanpa membaca dan mempelajari isi kontrak tersebut.
5. Bahwa Para Penggugat dan beberapa orang karyawan lainnya setelah mengetahui bahwa tandatangan kontrak tersebut adalah pengalihan status karyawan ke perusahaan outsourcing (PT. Human Resources Provider) maka Para Penggugat dan beberapa karyawan lainnya sejumlah 16 orang telah menuntut untuk tetap menjadi karyawan pada perusahaan tergugat, dan seiring jalannya waktu karyawan yang lain menerima untuk dialihkan ke PT. Human Resources Provider tetapi Para Penggugat tetap pada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendiriannya menuntut kepentingannya agar tetap menjadi Karyawan pada perusahaan tergugat (PT. Putra Timor Sentosa).

6. Bahwa menurut pasal 59 ayat (1) undang undang nomor 13 tahun 2003 berbunyi bahwa: "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
- a. Pekerjaan yang sekali atau yang sementara sifatnya;
  - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan/penyajakan.

Pasal 59 ayat (2) undang undang nomor 13 tahun 2003 berbunyi: "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap".

Bahwa perusahaan tergugat adalah pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya adalah pekerjaan yang tetap atau tidak tertentu, Dengan demikian berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah jelas bahwa Pera Penggugat adalah Pekerja Tetap/Pekerja dengan PKWTT.

7. Bahwa bunyi pasal 60 ayat (1) undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: "Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan" sehingga telah nyata dan benar bahwa seharusnya Para Penggugat adalah Pekerja PKWTT/Pekerja tetap sebab Para Penggugat melalui masa percobaan kerja sebagaimana dijelaskan pada poin 1 gugatan diatas.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka demi hukum Para Penggugat berstatus sebagai Pekerja dengan Perjanjian Kerja Wktu Tidak Tertentu sebagai berikut:

- Penggugat I Dider R. Apaut berstatus PKWTT sejak bulan januari 2017
- Penggugat II Yopi Bani berstatus sebagai PKWTT sejak bulan januari 2017
- Penggugat III Rizal Minfini berstatus sebagai PKWTT sejak bulan januari 2020

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penandatanganan kontrak PKWT antara Para Penggugat dengan tergugat yang dibuat setiap tahun, tidak sesuai serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ada maka kontrak PKWT seharusnya batal demi hukum dan selanjutnya demi hukum juga Para Penggugat seharusnya menjadi pekerja dengan PKWTT.
9. Bahwa oleh karena Para Penggugat secara hukum adalah pekerja PKWTT pada perusahaan tergugat (PT. Putra Timor Sentosa) namun upaya tergugat dengan siasat buruk mengalihkan atau dengan kata lain menyerahkan Para Penggugat menjadi karyawan Perusahaan Alih Daya PT. human resources provider maka tindakan tergugat adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan yang ada.
10. Bahwa seharusnya perusahaan alih daya PT. human resources provider yang bekerja sama dengan tergugat memiliki karyawannya sendiri untuk dipekerjakan pada tergugat sesuai perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat oleh tergugat dan Perusahaan alih daya,
11. Bahwa tindakan tergugat mengalihkan atau menyerahkan semua karyawan proses Produksi serta karyawan dibidang utama lainnya dan diantara mereka Para Penggugat kepada perusahaan alih daya PT. human resources provider adalah melanggar pasal 65 ayat (2) undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum,
12. Bahwa segala keputusan strategis perusahaan PT. Putra Timor Sentosa harus dibuat oleh perusahaan Pusat PT. Graha multi bintang (Olympic group) termasuk diantaranya pembayaran gaji karyawan PT. Putra timor Sentosa dan keputusan pangalihan karyawan PT. putra timor sentosa ke perusahaan alih daya PT. human resources provider adalah dilaksanakan oleh PT. Graha multi bintang (Olympic group) sehingga jelas hubungan antara perusahaan PT. Graha multi bintang (Olympic group) dan PT. Putra timor Sentosa adalah merupakan satu kesatuan.
13. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Para Penggugat ketika pergi bekerja tidak di ijin masuk oleh keamanan yang berjaga sampai saat ini dan ketika Para Penggugat menanyakan mengapa kami tidak diijinkan masuk bekerja? pihak keamanan menjawab bahwa ini adalah perintah boss, kami hanya menjalankan perintah boss, dan Para Penggugat meminta untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan PT. Putra timor sentosa untuk menanyakan alasan apa Para penggugat tidak diijinkan masuk tetapi pihak keamanan menolak permintaan Para Penggugat untuk bertemu Pimpinan.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa upah para penggugat bulan februari 2024 sampai saat ini juga tidak diberikan oleh tergugat padahal Para Penggugat masih berstatus sebagai karyawan PT. Putra Timor sentosa, hal ini sangat merendahkan harkat dan martabat serta melukai hati Para Penggugat dan

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas maka dimohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang kelas IA, agar berkenan menetapkan hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk dihadapkan dalam persidangan dan selanjutnya memeriksa, mengadili serta memutuskan dengan Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Hukum bahwa Para Penggugat adalah Pekerja dengan status PKWTT (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu) pada PT. Putra Timor sentosa, dengan waktu masing masing Para Penggugat sebagai berikut:
  - Penggugat I, Dider R. Apaut menjadi Karyawan dengan PKWTT terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.
  - Penggugat II, Yopi Bani menjadi Karyawan dengan PKWTT terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.
  - Penggugat III, Rizal Minfini menjadi Karyawan dengan PKWTT terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020
3. Menyatakan Hukum bahwa tindakan tergugat mengalihkan Para Penggugat ke perusahaan Alih daya PT. Human Resources Provider adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan yang ada.
4. Menghukum tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Para Penggugat dengan cara mempekerjakan kembali Para Penggugat di PT. Putra Timor Sentosa pada Bagiannya masing-masing yaitu, Penggugat I Dider R. Apaut di bagian gudang hasil Produksi, Penggugat II Yopi Bani di bagian Ekspedisi dan Penggugat III Rizal Minfini di bagian Ekspedisi,
5. Menghukum tergugat memberikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai pekerja tetap kepada:
  - Penggugat I Dider R, Apaut terhitung mulai tanggal 1 januari 2017
  - Penggugat II Yopi Bani terhitung mulai tanggal 1 januari 2017
  - Penggugat III Rizal Minfini terhitung mulai tanggal 1 januari 2020
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari kepada Penggugat sejak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini diputus sampai Putusan dilaksanakan, demi untuk menjamin Kepastian Hukum dalam hal tergugat melaksanakan Putusan ini.

7. Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik Para Penggugat maupun Tergugat, yang menghadap di persidangan masing-masing diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha dengan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

## **A. DALAM EKSEPSI**

### **I. PENGGUGAT KELIRU MENARIK PIHAK DALAM GUGATANNYA (ERROR IN PERSONA);**

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya telah mendatangani kontrak kerja dengan PT. Human Resources Provider periode 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024, dimana dari bulan Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024 Para Penggugat adalah pekerja yang mendapatkan upah dari PT. Human Resources Provider;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Para Penggugat tidak terikat kontrak kerja maupun sebagai pekerja di perusahaan Tergugat, sehingga Para Penggugat seharusnya sangat beralasan menurut hukum untuk menarik pihak PT. Human Resources Provider sebagai Tergugat dalam perkara aquo;
3. Dengan demikian dari penjelasan tersebut diatas, sangat beralasan hukum Para Penggugat keliru dalam menarik pihak dalam Gugatannya, sehingga Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. GUGATAN PENGUGAT ADALAH GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL);

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dalam poin 1 s/d 3 adalah karyawan di perusahaan Tergugat, namun dalam poin selanjutnya Para Penggugat mendalilkan telah mendatangi kontrak kerja dengan PT. Human Resources Provider periode 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024;
2. Bahwa sengketa Perselisihan Kepentingan sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada pasal 1 angka 3 berbunyi "**Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama**", bahwa hal tersebut sangat jelas para penggugat telah mendatangi kontrak kerja dengan PT. Human Resources Provider periode 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024, dimana dari bulan Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024 Para Penggugat adalah pekerja yang mendapatkan upah dari PT. Human Resources Provider;
3. Bahwa selain itu juga sejak periode 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024 selama kontrak berjalan dengan PT. Human Resources Provider yang ditandatangani secara sadar oleh Para Penggugat dan tidak ada keberatan mengenai status Para Penggugat sebagai pekerja PT. Human Resources Provider dan upah sesuai kontrak yang ditandatangani, **NAMUN** dalam Gugatannya Para Penggugat masih mendalilkan jika Para Penggugat adalah karyawan dari perusahaan Tergugat padahal tidak ada hubungan hukum lagi antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak Para Penggugat menandatangani kontrak dengan PT. Human Resources Provider sejak periode 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024, sehingga dalil-dalil tersebut membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur dan sangat beralasan hukum tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Gugatan perselisihan kepentingan sesuai penjelasan poin 2 dalam eksepsi ini, namun dalam dalil poin 13 para penggugat mendalilkan bahwa para penggugat tidak lagi mendapatkan upah bulan februari 2024 sampai saat ini tidak diberikan oleh Tergugat. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang kabur karena:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak periode 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024 Para Penggugat adalah karyawan PT. Human Resources Provider dan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024 Para Penggugat mendapatkan upah dari PT. Human Resources Provider bukan dari Tergugat, sehingga membuat gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur;

5. **Dengan demikian dari penjelasan tersebut diatas, sangat beralasan hukum gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur (Obscuur Libel) dan tidak dapat diterima;**

## **B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas secara Mutatis Mutandis dinyatakan dipergunakan kembali dalam jawaban Pokok Perkara;
3. Bahwa Para Penggugat telah mendatangi kontrak kerja dengan PT. Human Resources Provider periode 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024, dimana dari bulan Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024 Para Penggugat adalah pekerja yang mendapatkan upah dari PT. Human Resources Provider;
4. Bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan Para Penggugat adalah pekerja PKWTT pada perusahaan Tergugat patutlah ditolak, karena sejak periode 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024 selama kontrak berjalan dengan PT. Human Resources Provider yang ditandatangani secara sadar oleh Para Penggugat dan tidak ada keberatan mengenai status Para Penggugat sebagai pekerja PT. Human Resources Provider dan upah sesuai kontrak yang ditandatangani;
5. Bahwa setelah tanggal 1 Agustus 2023 para penggugat memasukkan lamaran pekerjaan di PT. Human Resources Provider, sehingga tidak ada hubungan hukum lagi antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak Para Penggugat menandatangani kontrak dengan PT. Human Resources Provider sejak periode 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024, maka dalil Gugatan Para Penggugat dalam poin-poin yang menjelaskan Para Penggugat adalah pekerja di Perusahaan Tergugat patutlah untuk ditolak;
6. Bahwa Para Penggugat beserta karyawan lainnya saat menandatangani kontrak kerja dengan PT. Human Resources Provider periode 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024 telah dilakukan sosialisasi yang dihadiri oleh

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur HR PT. Graha Multi Bintang (Olympic Grup) Pusat, PT. Human Resources Provider dan Tergugat selaku Pimpinan PT. Putra Timor Sentosa, dan tidak ada keberatan dari karyawan lainnya termasuk para penggugat, sehingga dalil gugatan poin 9 s/d poin 11 patutlah ditolak karena dalil tersebut mengada-ada;

7. Bahwa dalil poin 12 Para Penggugat patutlah ditolak karena Tergugat tidak pernah membuat keputusan tentang pengalihan karyawan alih daya ke PT. Human Resources Provider karena segala keputusan mengenai pengalihan karyawan dilakukan atas instruksi dari PT. Graha Multi Bintang (Olympic Group) selaku Perusahaan Induk dan Tergugat mengikuti keputusan tersebut, sehingga Para Penggugat kini telah menjadi pekerja pada PT. Human Resources Provider yang mana pengalihan/alih daya tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa dalil poin 13 Gugatan Para Penggugat para penggugat mendalilkan bahwa para penggugat tidak lagi mendapatkan upah bulan februari 2024 sampai saat ini tidak diberikan oleh Tergugat. Bahwa dalil tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak karena:
  - Sejak periode 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024 Para Penggugat adalah karyawan PT. Human Resources Provider dan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa sejak bulan Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024 Para Penggugat mendapatkan upah dari PT. Human Resources Provider bukan dari Tergugat;
9. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam gugatan para penggugat sangat beralasan hukum ditolak untuk seluruhnya, karena hampir semua dalilnya mengada-ada dan tidak sesuai fakta yang terjadi.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sekiranya berkenan dan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat salah menarik pihak dalam Gugatannya (Error In Persona);
3. Menyatakan menurut hukum Gugatan Penggugat kabur (OBSCUR LIBEL);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat sejak Para Penggugat terikat kontrak dan menjadi pekerja dengan PT. Human Resources Provider;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa proses alih daya ke PT. Human Resources Provider telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat juga telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk a.n Dider R. Apaut, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Peserta BPJS Tenaga Kerja a.n Dider R. Apaut, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Peserta BPJS (Jaminan Pensiun) a.n Dider R. Apaut, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Histori Saldo Tenaga Kerja, a.n Dider R. Apaut, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, a.n Yopi Bani, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Peserta BPJS Tenaga Kerja a.n Yopi Bani, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Peserta BPJS (Jaminan Pensiun), a.n Yopi Bani, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Histori Saldo Tenaga Kerja, a.n Yopi Bani, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk, a.n Rizal Menfini, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Peserta BPJS Tenaga Kerja, a.n Rizal Menfini, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Histori Saldo Tenaga Kerja, a.n Rizal Menfini, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti - bukti surat, Para Penggugat mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu; 1. Abraham Nissi, dan 2. Fedy Sobo, yang setelah keduanya diambil sumpah atau janji sesuai agamanya masing - masing dan selanjutnya telah memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. ABRAHAM NISSI:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi dan Para Penggugat sama-sama bekerja pada Tergugat (PT.Putra Timor sentosa);
- Bahwa saksi tidak bekerja di PT.Graha Multi Bintang (Olympic Group);
- Bahwa Saksi tahu PT. Putra Timor sentosa dan saksi pernah bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Tidak menyampaikan bahwa ada pengalihan PT.Putra Timor Santosa;
- Bahwa pada waktu masuk bekerja di PT. Putra Timor Sentosa masukkan lamaran;
- Bahwa Ada keberatan bekerja di SOS Dari Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024;
- Bahwa Masa percobaan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tidak ada bukti gaji, gaji ditransfer di rekening masing-masing;
- Bahwa Ya, PT.Putra Timor Sentosa dan PT. SOS bekerja sama;
- Bahwa PT.Putra Timor Sentosa dan PT. SOS adalah Perusahaan yang berbeda;
- Bahwa Betul, saksi tahu ke 3 (tiga) Penggugat ini adalah karyawan PT.Putra Timor sentosa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi masuk bekerja Nopember 2019 Para Penggugat sudah bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena masing-masing masuk rekening;
- Bahwa saksi terima gaji dari PT.Putra Timor Sentosa sebesar Rp. 2.123.000,-
- Bahwa Ya ada pengalihan, dari PT.Putra Timor sentosa ke Perusahaan Outsourcing (PT. Human Resources Provider) saksi juga masuk dalam pengalihan;
- Bahwa Saksi dipanggil dalam satu hari pada tanggal 1 Agustus 2023 jam 11.00 wita dan gelombang kedua jam 13.00 wita;
- Bahwa Ya, PT.Putra Timor Sentosa punya karyawan tetap dan karyawan kontrak, karyawan tetap ada sebagai staf, sopir ada juga di bagian produksi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipanggil adalah Karyawan kontrak;
- Bahwa Mereka tayangkan profil perusahaan pakai media tentang cabang-cabang pabrik;
- Bahwa Tidak ada penjelasan mengenai pengalihan;
- Bahwa Ya ada tandatangan kontrak;
- Bahwa di Panggil dan langsung tanda tangan kontrak dan lanjut kerja;
- Bahwa kalau tidak mau tanda tangan kontrak dianggap mengundurkan diri;
- Bahwa Pada tanggal 2 Agustus di panggil semua tenaga kontrak untuk tandatangan pakta integritas dan SOS;
- Bahwa saksi bersama 16 (enam belas) orang berdiskusi dan minta pendampingan;
- Bahwa saksi ikut proses bipartit;
- Bahwa sejak tanggal 14 Januari saya tidak bekerja lagi, saksi mengundurkan diri karena saksi dapat kerja di puskesmas;
- Bahwa pada saat saksi mengundurkan diri Para penggugat masih bekerja;
- Bahwa sistem penggajian melalui sistem transfer;
- Bahwa Saksi terima gaji dari perusahaan PT. Putra Timor Sentosa;
- Bahwa saksi tidak baca ditanggal 1 Agustus saksi tanda tangan kontrak dengan Perusahaan apa;
- Bahwa Para Penggugat bekerja di PT. SOS;
- Bahwa yang ikut ke Nakertrans ada 16 (enam belas) orang yang ikut mediasi di Nakertrans untuk tidak mau pindah ke PT.SOS;
- Bahwa Saksi tidak tahu, waktu saksi berhenti kerja Para Penggugat masih bekerja;
- Bahwa Sosialisasi sekitar kurang lebih setengah jam sesuai bukti T-8 foto saat sosialisasi;
- Bahwa saksi bekerja di bagian produksi;
- Bahwa tahap I , 30 orang dan tahap II , 60 orang yang tanda tangan;
- Bahwa dari 16 orang, empat orang yang sudah keluar termasuk saksi yang tersisa 12 orang dan pada bulan April sisa 3 (tiga) orang;
- Bahwa Sejak tanggal 14 Januari 2024 saksi tidak proses lagi;

## 2. FEDY SOBO:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi dan Para Penggugat sama-sama bekerja pada Tergugat (PT.Putra Timor sentosa);
- Bahwa Para penggugat bekerja di PT. Putra Timor Sentosa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yopi Bani dan Dider Apaut mulai bekerja tahun 2016, sedangkan Rizal Menfini tahun 2019;
- Bahwa Mereka dipindahkan ke perusahaan outsourcing (PT.Human Resources Provider) mereka mau tetap menjadi karyawan Tergugat;
- Bahwa mereka di pindahkan Agustus 2023;
- Bahwa saksi tahu dari saudara Para Penggugat;
- Bahwa mereka hubungi pengacara waktu pengalihan;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan perusahaan Tergugat kurang lebih 700m2
- Bahwa saksi kenal Para Penggugat karena kami 1 (satu) kampung di Desa Nitneo;
- Bahwa mereka ceritakan diakhir tahun 2023;
- Bahwa kami bercerita ditempat duka di Desa Nitneo diakhir tahun, mereka cerita bahwa mereka mau dialihkan ke perusahaan outsourcing (PT.Human Resources Provider);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja antara PT. HUMAN RESOURCES PROVIDER/SOS dengan PT. PUTRA TIMOR SENTOSA, Nomor 002/HRP-PTS-NTT/VIII/2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Lamaran Pekerjaan yang ditujukan kepada HRD. PT. HUMAN RESOURCES PROVIDER/SOS yang dibuat oleh Penggugat I tertanggal 1 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Lamaran Pekerjaan yang ditujukan kepada HRD. PT. HUMAN RESOURCES PROVIDER/ SOS yang dibuat oleh Penggugat II tertanggal 1 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Lamaran Pekerjaan yang ditujukan kepada HRD. PT. HUMAN RESOURCES PROVIDER/ SOS yang dibuat oleh Penggugat III tertanggal 1 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Tertanggal 1 Agustus 2023 antara Penggugat I dan PT. HUMAN RESOURCES PROVIDER/SOS yang diwakili oleh MADE ARI YUDANA selaku Branch Manager, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.5;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Tertanggal 1 Agustus 2023 antara Penggugat II dan PT. HUMAN RESOURCES PROVIDER/SOS yang diwakili oleh MADE ARI YUDANA selaku Branch Manager, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Tertanggal 1 Agustus 2023 antara Penggugat III dan PT. HUMAN RESOURCES PROVIDER/SOS yang diwakili oleh MADE ARI YUDANA selaku Branch Manager, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi dari foto dokumentasi sosialisasi sebelum dilakukannya pengalihan para pekerja kepada PT. HUMAN RESOURCES PROVIDER/SOS, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti – bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. Gravin Ballu, 2. Yohanes Richardus Boisala, yang setelah keduanya diambil sumpah atau janji sesuai agamanya masing - masing dan selanjutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. GRAVIN BALLU:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sama-sama kerja di PT. Putra Timor sentosa;
  - Bahwa Sejak tahun 2019 saksi kerja di PT. Putra Timor sentosa;
  - Bahwa Sekitar 80 (delapan puluh) orang karyawan kontrak yang selesai kontrak dan dialihkan ke PT. SOS;
  - Bahwa saksi dibagian pengiriman pada PT. Putra Timor sentosa;
  - Bahwa ada sosialisasi sekitar pertengahan Juli 2023;
  - Bahwa 2 (dua) kali di bulan Juli;
  - Bahwa pertemuan Agustus dipanggil untuk tanda tangan pengalihan dari PT. Putra Timor sentosa ke PT.SOS;
  - Bahwa saksi tidak hadir karena ada bekerja;
  - Bahwa sosialisasi tentang pemindahan dari PT. Putra Timor sentosa ke PT.SOS;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada yang keberatan untuk tandatangan;
  - Bahwa waktu itu saya kerja diruangan tapi saya lihat ada orang kumpul disitu;
  - Bahwa saksi adalah pegawai tetap;
  - Bahwa yang saksi tahu dari PT. Putra Timor sentosa;
  - Bahwa soal Para Penggugat tidak dipekerjakan saksi tidak tahu;
  - Bahwa karena mereka mau tetap bekerja di PT. Putra Timor sentosa;
  - Bahwa ya saksi pernah lihat beberapa kali;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Penggugat tidak setuju pengalihan dari PT. Putra Timor sentosa ke PT.SOS;
- 2. YOHANES RICHARDUS BOISALA:
  - Bahwa Sosialisasi tentang pengalihan dari PT. Putra Timor sentosake PT SOS;
  - Bahwa semua setuju sehingga tandatangan;
  - Bahwa sebelum tanda tangan disuruh baca semua;
  - Bahwa saksi tanda tangan;
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Para Penggugat tidak bekerja lagi;
  - Bahwa gaji saksi Rp. 2.100.000;
  - Bahwa kontrak berlaku 6 (enam) bulan, setelah itu tandatangan lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu Para Penggugat mengadu ke Nakertrans;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Timor sentosa sejak Januari 2021;
  - Bahwa saksi ada menerima uang penghargaan setelah dari PT. Putra Timor Sentosa ke PT. SOS terima tahun 2023;
  - Bahwa saksi lupa kapan terima pasangan tapi yang saksi ingat tidak bersamaan;
  - Bahwa saksi terima BPJS dari PT. Putra Timor Sentosa;
  - Bahwa saksi masuk 1 januari 2021 setelah 3 (tiga) bulan dapat BPJS;
  - Bahwa sejak 1 Januari 2021 saksi bekerja PT. Putra Timor sentosa;
  - Bahwa saksi bekerja dibagian pengiriman;
  - Bahwa yang dua orang dibagian pengiriman dengan saksi;
  - Bahwa waktu saksi masuk ada training;
  - Bahwa langsung turun kerja didampingi senior;
  - Bahwa lama training 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal. 9 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap pokok perkaranya, Tergugat juga mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg jo pasal 114 Rv, eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang berkaitan dengan syarat-syarat formil pengajuan gugatan, dimana selain terkait kewenangan mengadili, harus disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa adapun substansi dari eksepsi Tergugat pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan error in persona dengan alasan karena Para Penggugat telah menandatangani kontrak dengan PT. Human Resources Provider sejak tanggal. 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024 dan mendapatkan gaji dari perusahaan tersebut, maka seharusnya Para Penggugat menarik PT. Human Resources Provider sebagai Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa, gugatan kabur dengan alasan Para Penggugat mendalilkan sebagai karyawan Tergugat, namun pada poin gugatan lainnya menerangkan bahwa Para Penggugat telah menandatangani kontrak kerja dengan PT. Human Resources Provider, sehingga tidak ada hubungan hukum lagi antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka dari itu gugatan perselisihan kepentingan terhadap Tergugat dan dalil Para Penggugat bahwa sejak bulan Februari 2024 sampai saat ini tidak diberikan gaji oleh Tergugat adalah kabur, karena menurut Tergugat sejak periode 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024 Para Penggugat adalah karyawan PT. Human Resources Provider dan mendapatkan upah dari perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut Para Penggugat membantahnya, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat tidak salah menarik pihak dalam perkara ini karena Para Penggugat adalah karyawan Tergugat namun dengan cara tidak benar dialihkan status karyawannya menjadi karyawan PT. Human Resources Provider, tetapi tetap bekerja pada Tergugat, sehingga timbul kepentingan Para Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan status karyawan Para Penggugat menjadi karyawan tetap Tergugat. Pengalihan status karyawan Para Penggugat adalah keputusan Tergugat dan tanpa dasar mengalihkan status karyawan ke PT. Human Resources Provider, maka tidak ada alasan Para Penggugat untuk tidak menarik Tergugat dalam perkara ini ;
2. Bahwa, gugatan Para Penggugat jelas menguraikan duduk perkaranya atau kronologis permasalahannya, bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja bertahun tahun, namun dengan cara tidak benar mengalihkan ke PT. Human Resources Provider, maka

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan keputusan mengalihkan status karyawan Para Penggugat tersebutlah perselisihan kepentingan timbul. Sedangkan dalil upah Para Penggugat sejak bulan Februari 2024 tidak diberikan Tergugat bukan tuntutan dalam perkara ini, melainkan untuk memberikan gambaran betapa harkat dan martabat Para Penggugat dan keluarganya yang direndahkan oleh Tergugat, dimana antara perkara ini dengan upah yang belum dibayar memiliki hubungan sebab akibat dan menurut Para Penggugat upahnya menjadi tanggungjawab dari Tergugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat dianggap sudah jelas dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa, atas eksepsi dari Tergugat dan pertentangan dalil para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap eksepsi gugatan error in persona yang didalilkan oleh Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya karena Para Penggugat telah menandatangani kontrak dengan dan mendapatkan gaji dari PT. Human Resources Provider sejak tanggal. 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024, menurut Majelis Hakim permasalahan tersebut telah masuk pada materi pokok perkara dalam perkara ini, sementara yang dimaksud eksepsi hanyalah terkait dengan syarat-syarat formil dan formulasi atau perumusan gugatan, karena eksepsi tersebut telah masuk pada materi pokok perkara, maka dinilai tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;
2. Bahwa, yang dimaksud dengan gugatan yang kabur pada pokoknya adalah gugatan yang tidak jelas atau tidak terang isinya atau karena sistematika atau rumusan dari gugatannya yang tidak runtut, atau ada pertentangan antara posita dengan petitumnya, sedangkan menurut pasal 8 Rv, menambahkan bahwa, gugatan dapat disebut tidak kabur harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu atau khusus, oleh karena menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat dalam perkara ini sudah cukup jelas, mudah dipahami dan rumusnya juga sudah runtut, maka gugatan yang demikian tidaklah kabur dengan demikian eksepsi dari Tergugat tidak cukup beralasan dan harus dinyatakan ditolak;
3. Bahwa, terkait dengan jenis perselisihan dalam perkara ini, hal tersebut bukanlah merupakan bagian dari syarat formil pengajuan gugatan, namun hanya merupakan pengklasifikasian perselisihan dan konsekuensi upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak, karenanya hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan perkara ini, dengan demikian menurut Majelis Hakim pencantuman jenis perselisihan pada gugatan tidak menjadikan gugatan menjadi kabur, oleh

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karenanya eksepsi gugatan kabur yang berdasarkan pada hal tersebut dinilai tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah pekerja Tergugat pada bagian kegiatan utama yang produktif, dimana Penggugat I bekerja di bagian gudang sejak bulan Oktober 2016, dengan masa percobaan selama 3 ( tiga ) bulan, sedangkan Penggugat II di bagian ekspedisi/mengantar hasil produksi sejak bulan November 2017, dengan masa percobaan selama 2 ( dua ) bulan, Penggugat III di bagian ekspedisi/mengantar hasil produksi sejak bulan Oktober 2019, dengan masa percobaan selama 3 ( tiga ) bulan ;
2. Bahwa, menurut Para Penggugat, mereka semua dipekerjakan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) setiap tahunnya yang diperbarui 1 (satu) tahun sekali pada tiap tanggal. 01 Januari, tanpa adanya jeda waktu atau bekerja secara terus menerus;
3. Bahwa, kemudian permasalahan mulai timbul sejak tanggal.1 Agustus 2023, Tergugat memanggil semua karyawan PKWT secara bertahap untuk menandatangani kontrak baru yang tidak diberitahukan secara jelas jika ada pengalihan status karyawan. Pada saat penandatanganan Para Penggugat dipaksa untuk cepat tanda tangan terus kembali bekerja dan yang tidak bertandatangan dianggap mengundurkan diri, sehingga Para Penggugat tanpa membaca dan mempelajari isi kontrak tersebut;
4. Bahwa, maka atas dasar peristiwa tersebut setelah Para Penggugat mengetahui bahwa tanda tangan kontrak tersebut adalah pengalihan status karyawan ke perusahaan outsourcing PT. Human Resources Provider, maka Para Penggugat dan beberapa karyawan lain menuntut tetap menjadi karyawan Tergugat dan mengajukan tuntutan lainnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam surat jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat telah menandatangani kontrak kerja dengan PT. Human Resources Provider periode 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024, dimana dari bulan Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024 Para

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat adalah pekerja yang mendapatkan upah dari PT. Human Resources Provider sehingga dalil Para Pekerja sebagai pekerja PKWTT perusahaan Tergugat patut ditolak, karena kontrak dengan PT. Human Resources Provider ditandatangani secara sadar dan tidak ada keberatan dari Para Penggugat ;

2. Bahwa, setelah tanggal. 1 Agustus 2023 Para Penggugat memasukkan lamaran pekerjaan di PT. Human Resources Provider, sehingga tidak ada hubungan hukum lagi antara Para Penggugat dengan Tergugat, sejak Para Penggugat menandatangani kontrak dengan PT. Human Resources Provider, sejak periode 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024 ;
3. Bahwa, pada saat Para Penggugat beserta karyawan lainnya menandatangani kontrak kerja dengan PT. Human Resources Provider telah dilakukan sosialisasi yang dihadiri oleh PT. Graha Multi Bintang ( Olympic Grup ) Pusat, PT. Human Resources Provider dan Tergugat tidak ada keberatan dari karyawan termasuk Para Penggugat ;
4. Bahwa, Tergugat tidak pernah membuat keputusan pengalihan karyawan alih daya ke PT. Human Resources Provider karena segala keputusan mengenai pengalihan karyawan atas instruksi dari PT. Graha Multi Bintang ( Olympic Grup ) selaku perusahaan induk Tergugat dan Tergugat mengikuti instruksi tersebut, sehingga Para Penggugat kini telah menjadi pekerja PT. Human Resources Provider, yang mana pengalihan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Sehingga sejak periode 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024 Para Penggugat adalah karyawan PT. Human Resources Provider dan mendapatkan upah dari perusahaan tersebut, bukan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, pada intinya mengatur bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau adanya suatu fakta/peristiwa, maka untuk menegakkan hak tersebut, atau untuk membantah/menyangkal hak orang lain, maka haruslah dapat membuktikan, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi para pihak untuk saling membuktikan atas dalil-dalilnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, harus dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati perbedaan dalil serta melihat bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa pokok perselisihan yang dipertentangkan oleh para pihak dalam perkara ini adalah terkait masalah hubungan kerja, yaitu dengan pihak mana yang dibenarkan menurut hukum hubungan kerja Para Penggugat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, apakah dengan Tergugat atau telah beralih kepada pihak lainnya yaitu PT. Human Resources Provider, maka dengan demikian perselisihan dalam perkara ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai perselisihan hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil para pihak tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa, berkaitan dengan tempat dan mulainya bekerja dari Para Penggugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang relevan antara lain bukti P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.10 dan P.11 tentang Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Peserta Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan dan Print Out Histori Saldo Tenaga Kerja atas nama Para Penggugat, dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat sebelum dialihkan status karyawannya kepada perusahaan lainya yaitu PT. Human Resources Provider tanggal. 1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024, terkait hal tidak dibantah atau dibuktikan lain oleh Tergugat;
2. Bahwa, kemudian berdasarkan keterangan saksi Abraham Nissi yang diajukan oleh Para Penggugat dan juga saksi Yohanes Richardus Boisala yang diajukan oleh Tergugat dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah bekerja lebih dahulu pada Tergugat daripada para saksi, karena sejak saksi Abraham Nissi mulai bekerja pada Tergugat sejak bulan November 2019 dan Yohanes Richardus Boisala sejak tahun 2021, mengetahui bahwa Para Penggugat sudah bekerja pada Tergugat, ;
3. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat I telah bekerja di bagian gudang sejak bulan Oktober 2016, Penggugat II di bagian ekspedisi/mengantar hasil produksi sejak bulan November 2017, dan Penggugat III di bagian ekspedisi/mengantar hasil produksi sejak bulan Oktober 2019, pada Tergugat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan status karyawan dari Para Penggugat apakah sebagai karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT / karyawan kontrak ) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT / karyawan tetap ), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dalil Para Penggugat yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah pekerja Tergugat pada bagian kegiatan utama yang produktif, dimana Penggugat I bekerja di bagian gudang sejak bulan Oktober 2016,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan masa percobaan selama 3 ( tiga ) bulan, sedangkan Penggugat II di bagian ekspedisi/mengantar hasil produksi sejak bulan November 2017, dengan masa percobaan selama 2 ( dua ) bulan, Penggugat III di bagian ekspedisi/mengantar hasil produksi sejak bulan Oktober 2019, dengan masa percobaan selama 3 ( tiga ) bulan telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tanggal. 31 Maret 2023 yang berlaku adalah Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

2. Bahwa, Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur secara jelas tentang PKWT, antara lain pada pokoknya pasal. 59 ayat (1) yang mengatur bahwa PKWT dapat diterapkan pada jenis pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat musiman, waktunya tidak terlalu lama yaitu paling lama 3 ( tiga ) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman atau produk baru, kegiatan baru, produk tambahan yang masih dalam masa percobaan/penjajakan, kemudian ayat (2) menyatakan PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap/terus menerus, kemudian ayat (6) menggariskan bahwa jika PKWT akan diperbarui setelah berlangsung selama 3 ( tiga ) tahun maka harus diberikan tenggang waktu selama 30 ( tiga puluh ) hari sejak berakhirnya PKWT tersebut ;
3. Bahwa, oleh karena ketentuan tentang PKWT tersebut diatas tidak dipenuhi oleh Tergugat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 59 ayat (7) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT) atau Para Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat sejak terjadinya hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan hukum tersebut diatas, dikaitkan dengan tuntutan pokok dari Para Penggugat yaitu Para Penggugat untuk dapat dipekerjakan kembali pada keadaan semula di perusahaan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa, oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan dengan status PKWTT atau Para Penggugat sebagai karyawan tetap Tergugat, maka sejak terjadinya hubungan kerja yaitu untuk Penggugat I sejak bulan Oktober 2016, sedangkan Penggugat II sejak bulan November 2017 dan Penggugat III sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan berakhirnya atau putusya hubungan kerja secara sah,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat masih tetap sebagai karyawan dengan status PKWTT atau sebagai karyawan tetap Tergugat, sedangkan mengenai perbuatan Tergugat dengan pihak manapun selain yang terkait dengan perkara ini, tidak ada relevansinya bagi Majelis Hakim untuk dipertimbangkannya ;

2. Bahwa, maka dari itu karena sampai sekarang hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum diakhiri atau belum putus, maka atas tuntutan Para Penggugat yang meminta dipekerjakan kembali pada perusahaan Tergugat seperti pada keadaan semula atau saat masih bekerja dinilai cukup beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat selanjutnya adalah mengenai pengalihan status pekerja dan penerbitan Surat Pengangkatan bagi Para Penggugat pada perusahaan Tergugat, menurut Majelis Hakim karena Para Penggugat telah dinyatakan masih tetap sebagai karyawan PKWTT atau karyawan tetap Tergugat, maka terkait peristiwa pengalihan status karyawan bagi Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan penerbitan Surat Pengangkatan bagi karyawan tetap Tergugat sudah menjadi kewajiban/tanggungjawab dari Tergugat, namun hal tersebut tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan perkara ini, karena jika hal tersebut telah menjadi norma ada kewenangan pihak lain untuk menegakkannya jika terjadi pelanggaran terhadap norma kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat berikutnya adalah tentang uang paksa ( *dwangsom* ), atas tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv, pada pokoknya menegaskan bahwa hanya sepanjang putusan yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang, yang tidak dapat untuk diterapkan hukuman untuk membayar uang paksa, namun karena tuntutan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada perusahaan Tergugat atau tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan telah dinyatakan dikabulkan, maka menurut Majelis tuntutan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per hari sejak perkara ini diputus sampai dilaksanakannya putusan ini menjadi relevan dan selain itu hukuman membayar uang paksa juga berfungsi untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan kelak, oleh karenanya tuntutan tersebut dianggap cukup beralasan dan sudah selayaknya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, karena gugatan Para Penggugat telah dipertimbangkan seluruhnya dan gugatan tersebut juga telah disertai dengan bukti-bukti yang cukup, serta diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah semestinya apabila gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan dikabulkan sebagian;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para pihak telah diperiksa secara seksama dan yang memiliki relevansi sudah dipertimbangkan seluruhnya, bukti-bukti yang tidak berkaitan tidaklah perlu dituangkan semuanya dalam pertimbangan hukum putusan ini, namun harus dianggap telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat haruslah di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ), namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ), maka Tergugat tidaklah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan Memperhatikan RBg, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja dengan status PKWTT dari Tergugat, untuk Penggugat I sejak bulan Oktober 2016, Penggugat II sejak bulan November 2017 dan Penggugat III sejak bulan Oktober 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada pekerjaan dan jabatan semula yaitu Penggugat I di bagian gudang, Penggugat II di bagian ekspedisi dan Penggugat III di bagian ekspedisi atau pekerjaan dan jabatan lain yang setara dengan itu ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang paksa sebesar Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) per hari sejak perkara ini diputus sampai dilaksanakannya putusan ini ;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp. 158.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami Seppin Leiddy Tanuab, S.H, sebagai Ketua Majelis, Paulus D.B Naro, S.H, dan Tituk Tumuli, S.Sos, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Domince Aplonia Doko, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Ttd**

**Ttd**

Paulus D. B Naro. S.H. M.H

Seppin Leiddy Tanuab. S.H

**Ttd**

Tituk Tumuli. S.Sos. S.H. M.H

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Domince Aplonia Doko, S.H

## Perincian biaya:

1. ATK ..... Rp. 100.000,-
2. Panggilan ..... Rp. 18.000,-
3. Redaksi ..... Rp. 10.000,-
4. Materai ..... Rp. 30.000,-

Jumlah total Rp. 158.000,- ( Seatus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)